

KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK.

Peraturan Daerah Kotanadya Pontianak
Nomor : 04 Tahun 1975 tentang Tempat
Usaha dan Permainan Bola Sodok / Billiard

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA PONTIANAK.

Menetapkan Peraturan Daerah yang sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotanadya Pontianak tentang Tempat
Usaha dan Permainan Bola Sodok / Billiard.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi Daerah pada umumnya perlu meningkatkan usaha pengerahan dana dari masyarakat.
- b. bahwa guna peningkatan usaha pengerahan dana-- dana tersebut khususnya terhadap kegiatan dan hobby sebagian masyarakat dibidang permainan bola sodok/ billiard perlu diadakan ketentuan yang mengatur secara efektif dan bermanfaat terhadap peningkatan/ penggalan dana maupun terhadap kepentingan penggenar- penggenar permainan tersebut.
- c. bahwa karenanya perlu segera mengadakan Peraturan Daerah tentang Permainan bola sodok/ billiard tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 (L.N.No. 38 /- 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang- Undang No 27 Tahun 1959 (L.N.No.72/1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

Undang - Undang Darurat No. 11 / 1957 (L.N. No.56/1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG TEMPAT USAHA PERMAINAN BOLA SODOK / BILLIYARD.

B A B. I .

Ketentuan Umum.

Pasal. 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. DAERAH : ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
2. KEPALA DAERAH : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.
3. TEMPAT USAHA : rumah/bangunan tempat dimana diadakan permainan bola sodok/ billiard, baik berdiri-sendiri maupun bagian dari suatu Usaha (kegiatan) lainnya yang terletak dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

B A B. II.

Jenis Permainan.

Pasal. 2.

1. Permainan bola sodok ditetapkan atas dua jenis yaitu :

a. Yang bersifat Usaha ;

b. Yang

- b. Yang bersifat permainan hiburan milik pribadi.
2. Setiap permainan yang bersifat usaha perorangan ~~maupun~~ berbadan hukum, baik yang kecil maupun yang besar yang berada dalam Daerah dikenakan pajak.
 3. Permainan yang bersifat hiburan milik pribadi tersebut ayat - (1) sub. b Pasal ini adalah yang berada dirumah-rumahan keluarga dengan jumlah tidak lebih dari satu meja.
 4. Tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dikenakan pajak, tetapi dikenakan biaya wajib pendaftaran untuk setiap tahun dengan jumlah yang besarnya akan ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal. 3.

1. Permainan yang bersifat usaha harus terlebih dahulu mendapat izin resmi dari Pemerintah Daerah ini dan Instansi yang berwenang untuk itu .
2. Permainan yang bersifat hiburan milik pribadi diberikan izin atas dasar pendaftaran wajib tersebut pada pasal 2 ayat 4.
3. Setiap tempat Permainan baik yang bersifat usaha maupun permainan hiburan yang milik pribadi hanya dikeluarkan masing - masing satu izin.

B A B. III.

Tata tertib Umum.

Pasal. 4.

1. Yang diperbolehkan turut bermain dalam permainan yang bersifat usaha ialah mereka yang telah dewasa.
2. Pemain harus ikut menjaga ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B. IV.

Lokasi / Tempat Usaha Permainan.

Pasal. 5.

1. Izin tempat Usaha permainan Bola sodok / billiard tersebut tidak dapat diberikan apabila lokasinya berdekatan dengan rumah ibadah, rumah sekolah, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah sehingga perlu menolak permohonan tersebut.
2. Setiap tempat Usaha permainan harus menyediakan sarana dan perlengkapan ruangan/ permainan.
3. Sarana dan perlengkapan tersebut pada ayat 2 pasal ini ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B. V.

Penutupan Usaha/Permainan.

Pasal. 6.

1. Setiap penutupan tempat usaha permainan bola sodok/ billiard diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah srlambat-lambatnya 7 (tujuh)hari sejak ditutupnya usaha tersebut.
2. Pembukaan kembali tempat Usaha permainan bola sodok / billiard tersebut diperlukan izin baru dari Pemerintah Daerah dan Instansi setempat.
3. Setiap pengusaha/ pemilik izin bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan tempat-tempat usaha permainan bola sodok/billiard dan selalu mentaati ketentuan yang berlaku dengan sanksi

si apabila dipandang perlu dari segi politis dan sosial, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali izin dan atau menutup usaha tersebut.

B A B. VI.

Pajak atas Usaha Permainan bola sodok/billiard.

Pasal. 7.

1. Permainan yang bersifat usaha dikenakan pajak atas tiap meja Rp. 15.000,-- tiap bulannya.
2. Besarnya pajak atas permainan tersebut dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
3. Pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini dipotong langsung - dan sekali gus pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
4. Penunggakan 3 bulan berturut-turut dapat dikenakan denda setinggi-tingginya 20 % dari jumlah pajak tersebut.

Pasal. 8.

1. Kesusua terhadap pemberian izin tempat Usaha terhadap pemohon untuk permainan tersebut dibebankan pula membayar uang le gos sebesar Rp. 10.000,-
2. Terhadap pemohon permainan bola sodok/ billiard diharuskan pula membayar biaya-biaya lainnya khusus terhadap pemohon i - dzin tersebut.

Pasal. 9.

Pajak dibayar dimuka selambat-lambat ya 7 (tujuh) hari sejak - dikeluarkannya izin usaha seperti ditentukan dalam pasal 2 a - yat (2) tersebut, diatas.

B A B. VII.

W a j i b P a j a k.

Pasal. 10.

1. Pajak dibebankan kepada pemilik idzin tempat Usaha dan apa - bila ia berbadan hukum dipikul oleh Direksi atau pimpinan - Badan Hukum tersebut.
2. Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Daerah dapat melakukan sita langsung atas alat-alat permainan tersebut untuk dipakai sebagai jaminan dan berhak menjualnya untuk pelunasan pajak tersebut.

B A B. VIII.

Ketentuan - ketentuan Pidana.

Pasal. 11.

1. Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan yang dimaksud - dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Peraturan Daerah ini da - pat dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya 7 (~~tujuh~~,) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.--
2. Barang siapa yang ternyata pernah melakukan perbuatan sepe - ri yang pernah dijatuhkan hukuman atasnya tersebut, sedang - kan hukuman tersebut belum berselang 12 (dua belas) bulan - dapat dikenakan hukuman sampai 2 (dua) kali maksimum yang disebut dalam ayat (1) pasal ini.
3. Barang siap melanggar ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan - Daerah ini, dikenakan denda Rp. 10.000.--

4. Permainan

4. Permainan yang bersifat hiburan milik pribadi apabila tidak memenuhi pendaftaran wajib sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) - Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menganbil tindakan peringatan dan apabila perlu mengenakan denda setinggi - tingginya 300 %.
5. Perbuatan - perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut - pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B. IX.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal. 12.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Tingkat - II Pontianak tentang :

- TEMPAT USAHA PERMAINAN BOLA SODOK/BILLIYARD.

2. Apatat Pemerintah Daerah yang berwenang dengan perintah persetujuan Kepala Daerah dapat melakukan pemeriksaan dan / a - tau penelitian terhadap tempat - tempat usaha permainan bola - sodok / billiard serta membuat berita acara atas pemeriksaan / penelitian tersebut.

Pasal. 13.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku .pada hari tanggal ditetapkan
kanya.-----

- 8 -
Pontianak, 10 September 1975.

KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

Cap/ttd,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TK.II,
PONTIANAK.

= MOCHAMAD BARIR, SH =

Cap/ttd,

= R. MOCHAMAD ISKAK. =

Disalin sesuai dengan aslinya,
Oleh :


Turatisah.

Staf Bagian Hukum.

PERATURAN DAERAH No. 04 TAHUN 1975.

tentang :

TEMPAT USAHA DAN PERMAINAN BOLA
SODOK / BILLIYARD.

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi - Daerah dipandang perlu mencari sumber - sumber Pendapatan Daerah baru yang terdapat pada masyarakat.

Suatu kenyataan pada dewasa ini timbul suatu kegiatan dan - hobby pada sebagian masyarakat yakni dibidang permainan bola sodok / billiard.

Untuk mengadakan perlindungan masyarakat pada umumnya perlu- mengadakan pengaturan- pengaturan tentang permainan tersebut dan. sekali gus mengadakan pengaturan tentang pajak atas permainan yang bersifat usaha sebagai sumber pendapatan baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. :

Cukup jelas.--